



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2017/PA.Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *pengangkatan anak*, yang diajukan oleh :

....., umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pelayaran, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon I;**

....., umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaanpendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan dalil-dalil para Pemohon;

Telah mendengarkan pula keterangan orang tua kandung;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 12 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 179/Pdt.P/2017/PA.Msb., mengajukan permohonan pengangkatan anak beserta perubahannya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan anak yang bernama, sebagai anak angkat Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan maksud tersebut telah disetujui oleh ibu kandung anak tersebut demikian juga oleh keluarga dekat mereka;

2. Bahwa, adalah anak kandung dari perkawinan antaradengan
3. Bahwa orangtua anak tersebut telah bercerai di Pengadilan Agama, dan ayah kandung anak tersebut telah menikah lagi dengan wanita lain;
4. Bahwa Pemohon II memiliki hubungan keluarga dengan ibu kandung anak tersebut sebagai adik kandung Pemohon II dan anak tersebut telah ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II sejak dilahirkan dan telah dianggap oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak sendiri;
5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk setiap bulannya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berikrar akan sanggup dan mampu untuk merawat dan mendidik sesuai dengan kemampuannya, adil dan kasih sayang dengan penuh rasa tanggung jawab, seperti layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri sedang dalam pengaturan hak waris dan harta Pemohon I dan Pemohon II akan mengikuti ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia;
8. Bahwa oleh karena calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus memiliki kepastian hukum diantara keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki pula kepastian hak sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 13hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon I, (.....) dan Pemohon II, (.....) sebagai orang tua angkat anak bernama:

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon II hadir di persidangan sekaligus bertindak sebagai kuasa insidentil Pemohon I;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah memberi penjelasan dan gambaran kepada Pemohon I tentang hak-hak dan kewajiban, serta tanggung jawab yang berkaitan dengan pengangkatan anak secara Islam, baik mengenai pemeliharaan, pendidikan, nasab dan kewarisan, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada maksud dan keinginannya untuk mengangkat anak. Karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan Surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan ibu kandungdan telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya menyetujui dengan rela dan ikhlas, atas keinginan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anaknya yang bernamadengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga yang berkepribadian baik, berpendidikan dan peduli terhadap pendidikan anak, status ekonominya lebih baik, dan sudah mengasuh serta memeliharasejaklahir. Karena itu, ibu kandung anak tersebut yakin bahwa dengan dijadikannya anak mereka sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, maka masa depan anak tersebut akan lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.nyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenLuwu Utara Nomor 732204070473001 tertanggal 17 Desember 2012 (P.1);

Hal. 3 dari 13hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.nyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Nomor 7322044207690004 tertanggal 23 April 2012 (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0610/117/VI/2014 a.ndengan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7322061004070052 a.ndengan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara (P.4);
5. Fotokopi Daftar Gaji a.nyang dikeluarkan pada bulan Maret 2017 (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/4309/VIII/2017/SAT INTELKAM a.nyang dikeluarkan dan ditandatangani oleh a.n Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Luwu Utara, tertanggal 11 Agustus 2017 (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-13092011-0025 a.nyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, tertanggal 14 Maret 2011 (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan penyerahan anak a.nditandatangani oleh ibu kandung tertanggal 10 Agustus 2017 (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.nyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Nomor 7322046605760004 tertanggal 24 April 2012 (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 595/55/IX/1997 a.n.....dengan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Ujung Pandang, tertanggal 9 September 1997 (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 145/475/KP/I/2003 a.ndengan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara (P.11);

Hal. 4 dari 13hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 tersebut di atas bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, di muka persidangan Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 orang saksi, sebagai berikut :

1., memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal pengangkatan anak yang bernamabindan saksi mengenal anak tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa anak yang bernamaadalah kemanakan Pemohon II sendiri;
 - Bahwa sekarang umur anak tersebut sekitar 11 tahun, dan telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut lahir;
 - Bahwa hubungan orang tua kandung/ibu..... dengan Pemohon II adalah saudara kandung;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehari-harinya baik dengan tetangga dan taat beribadah;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon II adalah
2., memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal pengangkatan anak yang bernama;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 13hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernamaadalah kemanakan Pemohon II sendiri;
- Bahwa sekarang umur anak tersebut sekitar 11 tahun, dan telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut lahir;
- Bahwa hubungan orang tua kandung/ibu..... dengan Pemohon II adalah saudara kandung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehari-harinya baik dengan tetangga dan taat beribadah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala yang yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari permohonan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan dalam permohonan ini, adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak bernama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak ini baik yang menyangkut kewenangan absolut maupun kewenangan relative;

Menimbang, bahwa dasar pengangkatan anak ini sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam penjelasan Pasal tersebut angka 20 tentang

Hal. 6 dari 13hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan di atas, Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, dan sebelum anak dapat menentukan pilihannya, maka agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I, Pemohon II dan orang tua kandung anak yang dimohonkan untuk dijadikan anak angkat beragama Islam, serta berkewarganegaraan Indonesia, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan relatif, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II, permohonan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon anak angkat. Berhubung masih berumur 11 tahun (bukti P.7), maka tempat tinggalnya mengikuti tempat tinggal orang tua kandungnya, dan karena terbukti orang tua kandung beralamat di Kabupaten Luwu Utara (bukti P.9), maka permohonan pengangkatan anak ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pemohon I dan Pemohon II telah layak ditetapkan sebagai orang tua angkat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetahui aspek-aspek tertentu terkait dengan kehidupan sehari-hari serta keadaan yang sebenarnya Pemohon I dan Pemohon II, hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi calon anak angkat. Berdasarkan hal tersebut, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.11 bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, sehingga dari bukti-bukti tersebut telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah;

Hal. 7 dari 13hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwadanadalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa ibu kandung adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwaadalah anak kandung daridanyang lahir pada tanggal 10 Januari 2005;
- Bahwa orang tua kandung telah menyerahkan anaknya secara suka rela agar di asuh dan dirawat oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terlibat perkara pidana dan bukan anggota dari organisasi terlarang;
- Bahwa Pemohon II berpenghasilan Rp 3.493.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan juga mengajukan 2 orang saksi, dan tidak terdapat satupun halangan bagi keduanya untuk bertindak sebagai saksi di persidangan, dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana terdiri dari fakta-fakta yang didasarkan pada pengetahuan langsung (*based on direct knowledge*), sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah merawat dan mengasuh sejak anak tersebut lahir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengasuh dan merawat dengan sangat baik serta senantiasa memenuhi segala kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan pengangkatan anak, maka selain Pemohon I dan Pemohon II serta anak yang

Hal. 8 dari 13hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkannya, terdapat subyek hukum lain yang memiliki keterkaitan yuridis yang sangat erat yaitu orang tua kandung;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keteranganibu kandungsebagai berikut :

- Bahwa ibu kandungbintsudah mengetahui dan menyetujui maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat;
- Bahwa telah dirawat dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut lahir. Selama dalam perawatan dan asuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang baik dari keduanya;

Menimbang, bahwa ibu kandung selain telah memberi keterangan di depan persidangan, juga telah membuat surat keterangan penyerahan telah ikhlas dan rela anaknya diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II (bukti P.8). Dengan demikian terbukti penyerahan anak tersebut atas persetujuan orang tua asalnya kepada para Pemohon berdasarkan keikhlasan dengan tujuan untuk kepentingan pendidikan dan kesejahteraan anak tersebut di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga bersesuaian dengan keterangan ibu kandung....., bahwa selama tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, diperlakukan dengan penuh perhatian dan kasih sayang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar memiliki kesungguhan dan ketulusan untuk mengasuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan mengenai pengangkatan anak maka, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan anak angkat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan sebagaimana dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dapat dirumuskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-

Hal. 9 dari 13hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya kepentingan yang terbaik bagi anak, diperlukan lingkungan yang mendukung perkembangan psikis dan mental anak. Oleh karena itu, perlu diketahui apakah Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon orang tua angkat mampu menjalankan perannya sebagai orang tua. Selain itu, apakah lingkungan Pemohon I dan Pemohon II kondusif untuk dapat mengasuh, mendidik dan membesarkan seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (fakta) bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana. Selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis, selain itu keduanya dalam hubungan dengan tetangga baik dan taat beribadah sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu perannya sebagai orang tua dalam mengasuh, mendidik dan membesarkan anak angkatnya;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak sangat mementingkan kesejahteraan anak angkat, dan untuk pemenuhannya sangat tergantung kepada kemampuan ekonomi atau materil orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil punya penghasilan sebesar Rp.Rp 3.493.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) perbulandan menerima Dana Sertifikasi Guru begitu pula dengan Pemohon I juga sebagai kapten kapal (pelayaran) mempunyai gaji tetap setiap bulannya, meskipun Pemohon I tidak mencantumkan secara jelas penghasilan Pemohon I, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu memenuhi kebutuhan hidup dan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan anak yang mau diangkat (.....), jika tanggung jawab tersebut dialihkan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Dan jika ditetapkan sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, maka penetapan ini dapat dijadikan dasar untuk mendapatkan tunjangan anak dalam daftar gaji Pemohon II;

Hal. 10 dari 13hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga yang dipandang mampu baik secara moril maupun materil dan sanggup untuk memelihara serta dapat memenuhi kebutuhan anak tersebut untuk masa depannya yang lebih baik dan Pemohon I dan Pemohon II dapat menjadi orang tua angkat bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim memandang perlu untuk memberikan gambaran secara singkat mengenai hubungan dan konsekuensi yuridis yang timbul maupun yang tidak mengalami perubahan sehubungan dengan adanya pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis merasa perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak sebagai berikut:

- Bahwa Islam membolehkan Pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak tersebut;
- Bahwa dengan pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain-lain beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan hukum/nasab dengan orang tua asalnya, sehingga kalau anak angkat itu perempuan maka wali nikahnya nanti tetap orang tua kandungnya atau keluarga/kerabat sebagaimana yang tercantum pada pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat tidak dapat saling mewarisi, kecuali wasiat yang diberikan orang tua angkat kepada anak angkatnya maksimal 1/3 dari hartanya, begitupun sebaliknya orang tua angkat tidak dapat mewarisi harta peninggalan anak angkatnya kecuali diberikan wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta yang ditinggalkan anak angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang pengangkatan anak, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi maksud dan unsur-unsur Pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 3 Tahun 2006 perubahan

Hal. 11 dari 13hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 171 huruf (h) serta Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006, pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada instansi terkait yakni Kementerian Sosial, Departemen Kehakiman cq. Dirjen Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan, Kepolisian dan Panitera Mahkamah Agung R.I;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak adalah perkara *voluntair* yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan Pemohon I (.....) dan Pemohon II (.....) sebagai orangtua angkat anak bernama;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Masamba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22Dzulkaidah1438 Hijriyah, olehHakim Ketuadan.....masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi olehsebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon II;

Hal. 12 dari 13hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua

.....
Hakim Anggota II

.....
Panitera Pengganti

.....
Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 375.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.466.000,-

(empat ratus enam puluhenam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2017/PA.Msb